SKRIPSI

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Program Studi Akuntansi

Oleh :

SITI KOMARIYAH
14023098/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

SITI KOMARIYAH
14023098/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019

SKRIPSI

"ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWADING PADA PT.MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA"

Yang Diajukan

SITI KOMARIYAH
14023098/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama

Dra.Kusni Hidayati, M.SI.,AK.,CA
NIDN. 0711115801

Tanggal 01 - 07 - 2019

Pembimbing Pendamping

Dr.Juliani Pudjowati, SE.,M.Si
NIDN. 0730087102

Tanggal 01 - 07 - 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

"ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWADING PADA PT.MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA"

di susun oleh :

SITI KOMARIYAH
14023098/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pembimbing
Pembimbing Utama

Dra.Kusni Hidayati, M.SI.,AK.,CA
NIDN. 0711115801

Pembimbing Pendamping

Dr.Julian Pudjowati, SE.,M.Si
NIDN. 0730087102

Tim Penguji
Ketua

Arief Rahman, SE.,M.SI
NIDN. 0722107604

Sekretaris

Dra.Kusni Hidayati, M.SI.,AK.,CA
NIDN. 0711115801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **"ANALISIS PENGHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PPh 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING*PADA PT. MERATUS INDONESIACABANG SURABAYA",** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH, M.Hum. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya(Ubhara) yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec, MM. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Arief Rahman, SE. M.SI. Kepala Program Studi Ekonomi Akuntansi atas dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ali Muhdor..,SE.,M,Ak Dosen Wali atas bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Akuntansi.

5. Ibu Dra. Khusni Hidayati M.Si.,Ak. Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, dan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dr. Juliani Pudjowati, SE.,M.Si.Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, dan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
7. Untuk Kedua orang tuaku Alm Ayah dan Almh ibu terima kasih atas do'a dan pengorbanan demi mimpi-mimpi besarku.
8. Saudara-saudaraku atas motivasi dalam setiap langkahku.
9. Teman-teman Seangkatan tahun 2014 Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yaitu : Nur Qurrota A'yun, Inna Rahmawati, Vieta Adeline Etabella, Reza Indarti, Frety Nela Sari, Raviana Agustina, Midun Setiawan, Zenda Probenzka, Nikmatul Choiriyah, Devi Kartika, Nur Khumairoh Lailatul Isna, Yuangga Putra, Erlira Mahdatur Rahma,
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak terkait. Amin.

Surabaya, 01 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PPH 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* PADA PT. MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA

Oleh:
Siti Komariyah

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakn kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu. Jasa *Freight Forwarding* merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimanan telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No 36 Tahun 2008). Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya dan para vendor yang memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak). Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan pengenaan pajak penghasilan atas jasa Freight Forwarding pada PT.Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, UU PPh No 36 Tahun 2008, Jasa *Freight Forwarding*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF PPH 23 CALCULATION, RECORDING AND REPORTING OF FREIGHT FORWARDING SERVICES IN PT. MERATUS INDONESIA BRANCH SURABAYA

By: Siti Komariyah

Income tax article 23 (Income Tax article 23) is a tax deducted from income received or obtained by domestic taxpayers as well as permanent forms of business with names and in any form derived from capital, delivery of services or holding activities other than those deducted by article income tax 21, including dividends, royalties, prizes, and awards, rent, income related to the use of assets and certain service benefits. Freight Forwarding Services is one of the services deducted by Income Tax Article 23 in accordance with Law No. 7 of 1983, as has been changed several times, lastly by Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax (Law PPh No. 36 of 2008). The imposition of income tax rates deducted by PT. Meratus Indonesia Branch Surabaya and vendors who have NPWP, the amount of the rate charged is 2% of the base of the withholding tax (value of the tax object). From the results of the study it can be concluded that the imposition of income tax on Freight Forwarding services at PT. Meratus Indonesia Surabaya branch is in accordance with Law No. 36 of 2008.

Keywords: Article 23 Income Tax, Income Tax Law No. 36 of 2008, Freight Forwarding Services.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK v
ABSTRACT..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat penelitian..... 8

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.1.1 Septi Riska Daulay 10

2.1.2 A.Aulidya Bahar..... 11

2.1.3 Idarni Harefa 12

2.2 Landasan Teori..... 14

2.2.1 Konsep Dasar Pajak 14

2.2.1.1 Pengertian Pajak..... 14

2.2.1.2 Fungsi Pajak 15

2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak 15
2.2.2 Pengaruh Pajak Terhadap perusahaan 16
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 17
2.2.4 Pengertian Penghasilan dan dan Pajak Penghasilan 18
2.2.4.1 Penghasilan 18
2.2.4.2. Pajak Penghasilan 19
2.2.5 Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) 19
2.2.6 Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 21
2.2.7 Objek dan tarif Penghasilan Pasal 23 21
2.2.8 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 24
2.2.9 Pengertian Jasa *Freight Forwarding* 26
2.2.10 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding* 28
2.2.11 Perlakuan PPh 23 atas jasa *Freight Forwarding* 30
2.2.12 Dasar Hukum 31
2.2.13 Ketentuan Pajak untuk Perusahaan Pelayaran 32
2.3 Kerangka Konseptual 34
2.4 Research Question dan Model Analisis 35
2.4.1 Research Question 35
2.4.1.1 Main Research Question 35
2.4.1.2 Mini Research Question 35
2.4.2 Model Analisis 36
2.4.2.1 Bagan Model Analisis 36
2.5 Desain Studi untuk Penelitian Kualitatif 37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir 39

3.2 Pendekatan Penelitian 40

3.3 Jenis dan Sumber Data 40

3.3.1 Jenis Data 40

3.3.2 Sumber Data 40

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian 41

3.4.1 Batasan Penelitian 41

3.4.2 Asumsi Penelitian 41

3.5 Unit Analisis 41

3.6 Teknik Pengumpulan Data 42

3.7 Teknik Analisa Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek penelitian 45

4.1.1 Gambaran umum PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 45

4.1.2 Lokasi dan Struktur Manajemen 46

4.1.2.1 Lokasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 46

4.1.2.2 Struktur Manajemen PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 46

4.1.3 Visi dan Misi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya... 47

4.1.3.1 Visi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 47

4.1.3.2 Misi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 47
4.1.4 Struktur Organisasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 47
4.1.5 Lingkup Kerja PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya . 52
4.2 Deskripsi Analisis 54
4.2.1 Nilai Objek Pajak atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 54
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 60
4.2.3 Pelaporan 64
4.2.4 Hasil Analisis 77
4.3 Pembahasan 83
4.3.1 Komposisi Teori dan Empirik 83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 85
5.2 Saran 86
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 21

Tabel 2.5 Desain Studi Kualitatif 37

Tabel 4.1 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 2 % (berNPWP)..... 55

Tabel 4.2 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 4%(Non PWP)..... 58

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya Tahun 2017 61

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya Tahun 2017 62

Tabel 4.5 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Januari 2017 64

Tabel 4.6 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Februari 2017 65

Tabel 4.7 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Maret 2017 66

Tabel 4.8 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan April 2017 67

Tabel 4.9 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Mei 2017 68

Tabel 4.10 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Juni 2017 69

Tabel 4.11 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Juli 2017 70

Tabel 4.12 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Agustus 2017..... 71

Tabel 4.13 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan September 2017..... 72

Tabel 4.14 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Oktober 2017..... 73

Tabel 4.15 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan November 2017..... 74

Tabel 4.16 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Desember 2017..... 75

Tabel 4.17 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa bulan Januari - Desember 2017.... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 35

Gambar 2.2 Model Analisis 36

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir..... 39

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukan ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah *with holding system*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus fokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utama. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan sistem jasa *Freight Forwarding.* Praktek bisnis jasa *Freight Forwarding* sudah menjadi *trend* yang sedang berlangsung di Indonesia. Persaingan dunia usaha atau dunia kerja yang memiliki tantangan membuat Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Jasa *Freight Forwarding* atau jasa pengurusan transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat,

penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemesanan ruangan pengankut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sember penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPH pasal 22 (kecuali bedaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23.

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakn kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, *royalty,* hadiah, dan penghargaan,

sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMk/03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Setiap kegiatan usaha akan berimplikasi pada aspek perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara terbagi menjadi dua yaitu Peneriman Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu sekitar 70% dari penerimaan APBN selama 5 tahun terakhir (Ferdiawan, 2015:15).

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan

pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat *reimbursement* dimana *forwarder* membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan *forwarder* kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan *forwarder* ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *forwarder* saja.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Meratus Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. Samudera Indonesia Group, Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*). PT Meratus Indonesia merupakan sebuah perusahaan pelayaran Indonesia yang menyediakan solusi transportasi "*point to point*", yang artinya jaringan rute pelayaran kapal-kapal Meratus menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan-pelabuhan perdagangan antar-pulau di Nusantara, mencakup sebagian besar wilayah Indonesia dan diperkuat oleh keberadaan kantor cabang di tiap pelabuhan.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Meratus Indonesia berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan

yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa *Freight Forwarding* pada PT Meratus Indonesia.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT Meratus Indonesia karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan menjadi semakin besar. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Septi Riska Daulay mengenai PPh pasal 23 dengan judul "Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia", penelitian kedua oleh A. Aulidya Bahar dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo Cabang Makasar" dan penelitian oleh Idarni Harefa dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Samarinda". Kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja terjadi, ini dapat disebabkan kurangnya ketelitian dari staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman akan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya sudah sesuai UU PPh No 36 tahun 2008.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaatnya adalah:

1. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2. Manfaat teoritis

   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang Akuntansi khususnya mengenai Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.

   b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *Research Question*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulam data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis dan interprestasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini di uraikan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1.1 Daulay, (2013); jurnal

Penelitian mengenai PPh pasal 23 sebelumnya pernah dilakukan oleh Septi Riska Daulay dengan judul "Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia".

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebegai berikut:

Persamaan:

a. Penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengenai PPh pasal 23.
b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama–sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan:

a. Penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan dagang.
b. Lokasi Penelitian terdahulu terdapat di PT. PT. Heat Exchangers Indonesia sedangkan penelitian yang sekarang terdapat di PT. Meratus Indonesia cabang surabaya.

Hasil Penelitian:

PT. Meratus Indonesia terdapat kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *Freight Forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 23.

2.1.2 Bahar, (2013);jurnal

Penelitian mengenai PPh pasal 23 sebelumnya pernah dilakukan oleh A. Aulidya Bahar dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo Cabang Makasar".

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebegai berikut:

Persamaan:

c. Penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengenai PPh pasal 23.
d. Penelitian saat ini dan terdahulu sama–sama membahas tentang perusahaan jasa.
e. Penelitian terdahulu dan sekarang sama–sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan:

c. Lokasi Penelitian terdahulu terdapat di PT. Silkargo cabang Makasar sedangkan penelitian yang sekarang terdapat di PT. Synergi di Surabaya.

Hasil Penelitian:

PT. Silkargo cabang Makasar terdapat kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *Freight Forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 23.

2.1.3 Harefa, Universitas, (2015);jurnal

Penelitian mengenai PPh pasal 23 sebelumnya pernah dilakukan oleh Idarni Harefa dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Samarinda".

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Persamaan:

a. Penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengenai PPh pasal 23.
d. Penelitian saat ini dan terdahulu sama–sama membahas tentang perusahaan jasa.
e. Penelitian terdahulu dan sekarang sama–sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan:

a. Lokasi Penelitian terdahulu terdapat di PT. Armada Samudera Samarinda sedangkan penelitian yang sekarang terdapat di PT. Synergi di Surabaya.

Hasil Penelitian:

Dalam menjalankan usaha jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera menggunakan pihak ketiga atau sistem *Reimbursement.* Mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* yang termasuk jenis jasa lain, dasar pengenaan objek pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan).

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu seperti yang terdapat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Daulay (2013) Analisis perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesa	Metode kualitatif Sasaran Penelitian PPh pasal 23	Tempat penelitian: PT.Heat Exchangers Indonesia Bidang usaha Jasa *Freight Forwarding*
2	Bahar (2013) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo Cabang Makasar	Metode kualitatif Bidang usaha *Freight Forwarding* Sasaran Penelitian PPh pasal 23	Tempat penelitian: PT. Silkargo Cabang Makasar
3	Harefa (2015) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Samarinda	Metode kualitatif Bidang usaha *Freight Forwarding* Sasaran Penelitian PPh pasal 23	Tempat penelitian: PT. Armada Samudera Samarinda
4	Siti Komariyah (2019)	Metode kualitatif	Tempat penelitian: PT.Meratus

	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya	Sasaran Penelitian PPh pasal 23	Indonesia Cabang Surabaya Bidang usaha Jasa *Freight Forwarding*

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

"Menurut Thomas (2013:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengn tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) fungsi pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6) pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya dan terdiri atas:

a. Menurut Golongan

   1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
   2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
   a. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
   b. Pajak Kabupaten/kota, contoh: pjak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

"Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi

(*rate of return on investment*). Status perusahaan yang go public ataupun belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan."

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat keadilan

   Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

b. Syarat Yuridis

   Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

e. Sistem pemungutan pajak harus efisien

Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

2.2.4.1 Penghasilan

"Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh tahun 2008)".

"Menurut John J.Wild dalam Ridwan (2015) penghasilan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula".

2.2.4.2 Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang no & tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

2.2.5 Pajak Penghasilan (PPh pasal 23)

"Menurut Mardiasmo (2011:235) ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan

selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu".

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

a. Badan pemerintah.
b. Subjek pajak badan dalam negeri.
c. Penyelenggara dalam negeri.
d. Bentuk usaha tetap (BUT).
e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas: serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.2.7 Objek dan tarif Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua antara lain:

a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:

1. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2 persen dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 jasa lain terdiri dari:
   a. Jasa penilai.
   b. Jasa aktuaris.
   c. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan.
   d. Jasa perancang.

e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
f. Jasa penunjang di bidang penambangan gas.
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
i. Jasa penebangan hutan.
j. Jasa pengolahan limbah.
k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI.
n. Jasa custodian/penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
o. Jasa pengisian suara.
p. Jasa *mixing* film.
q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. Listrik. Telepon. Air. Gas. AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
t. Jasa maklon.
u. Jasa penyelidikan dan keamanan.
v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*.
w. Jasa pengepakan.
x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk penyampaian informasi.
y. Jasa pembasmian hama.
z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*.
aa. Jasa Catering atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen daripada tarif normal.

2.2.8 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23 baik untuk PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
    2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
d. Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
g. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi sebesar Rp. 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

2.2.9 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Pengertian jasa *freight forwarding* pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa *freight forwarding* adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya (http://kuliah-forwarding. blogspot.com).

Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh pihak forwarder (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (*invoice)* atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (di-breakdown), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa freight forwarding tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agenan. Akan tetapi, jasa freight forwarding tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama shipper yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan (*invoicing)* yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (*grey area*), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa *freight forwarding* dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh *freight forwarde*r, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, *grey area* akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk

sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa (*charter*) atau bukan.

Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan *freight forwarding* yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dapat dipotong PPh. Inilah yang harus dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan freight forwarding biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Bagi shipper, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding* tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa *forwarding* dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masanya.

2.2.10 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding*

Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain

perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, shipping line maupun air line, pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan cleaning service. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.
b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang handling impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
c. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwardingnya*.
f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada

konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement.*

.

2.2.11 Perlakuan PPh 23 atas Jasa *Freight Forwarding*

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa freight forwarding (misalnya Panalpina, Schenker, DHL *Forwarder*, DSV,

SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan freight forwarding dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para vendor jasa forwarder karena perusahaan yang menerima jasalah yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding* -nya, sebaiknya pembayaran kepada vendor tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

2.2.12 Dasar Hukum

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. 3. PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
4. 4. PER-70/PJ/2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa *Freight Forwarding.*

2.2.13 Ketentuan Pajak Untuk Perusahaan Pelayaran

Dalam PPh Pasal 15, subjek pajak dijelaskan sebagai orang yang bertempat tinggal atau Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia serta melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Setiap perusahaan pelayaran di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan atas semua pendapatan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, dalam pengenaan pajak tersebut yang dikategorikan sebagai objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak yang berasal dari pengangkutan orang maupun barang dan juga penyewaan kapal dengan ketentuan berikut:

1. Dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia.
2. Dari pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia.
3. Dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia.
4. Dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.

Jika wajib pajak melakukan aktivitas jasa angkut, maupun perusahaan pelayaran yang melakukan operasional, serta jasa sewa kapal, maka wajib pajak hanya menghitung PPh atas jasa angkutnya saja. Sebab, untuk penghasilan yang berasal dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

Tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto yang bersifat final. Sementara besar penghasilan neto untuk wajib pajak perusahaan dalam negeri adalah sebesar 4% dari peredaran bruto. Berikut ketentuan melakukan pelunasan PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima berdasarkan kesepakatan atau perjanjian persewaan dengan pihak pemotong pajak:

1. Melakukan pemotongan pajak penghasilan yang terutang ketika waktu pembayaran maupun terutangnya nilai pengganti atau imbalan
2. Memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri atau final, terhadap pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan
3. Melakukan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi maupun kantor pos serta giro paling lambat 10 bulan selanjutnya. Bulan yang dimaksud adalah setelah pembayaran maupun terutangnya imbalan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP. Selain itu, melaporkan pemotongan dan penyetoran harus dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya, sesudah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

Penghasilan atas perusahaan pelayaran yang lain dan belum diatur seperti pemaparan di atas mengharuskan wajib pajak menyelesaikan kewajiban sebagai berikut.

1. Melakukan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke kantor pos atau bank persepsi dan giro paling lambat tanggal 15 bulan selanjutnya setelah bulan diterimanya penghasilan, melalui penggunaan Surat Setoran Pajak Final.
2. Wajib Pajak harus melaporkan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya, setelah bulan diterimanya penghasilan.

2.3 Kerangka konseptual

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-undang nomor 36 tahun 2008, salah satunya adalah jasa *Freight Forwarding.*

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia, maka penulis melakukan suatu analisis kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Meratus agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23 khususnya dalam kegiatan jasa *outsourcing* karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak penghasilan pasal 23.

Alur pikiran penelitian ini disusun berdasarkan analisis dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka konseptual seperti yang digambarkan berikut ini:`

Sumber : Peneliti 2019

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

2.4.1.1 *Main Research Question*

Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Maeratus Indonesia cabang Surabaya sudah sesuai UU PPh No 36 tahun 2008?

2.4.1.2 *Mini Research Question*

1. Bagaimana kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008?

2. Apakah pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008?

2.4.2 Model Analisis

2.4.2.1 Bagan Model Analisis

Adapun bagan model analisis PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya terdapat pada gambar 2.2

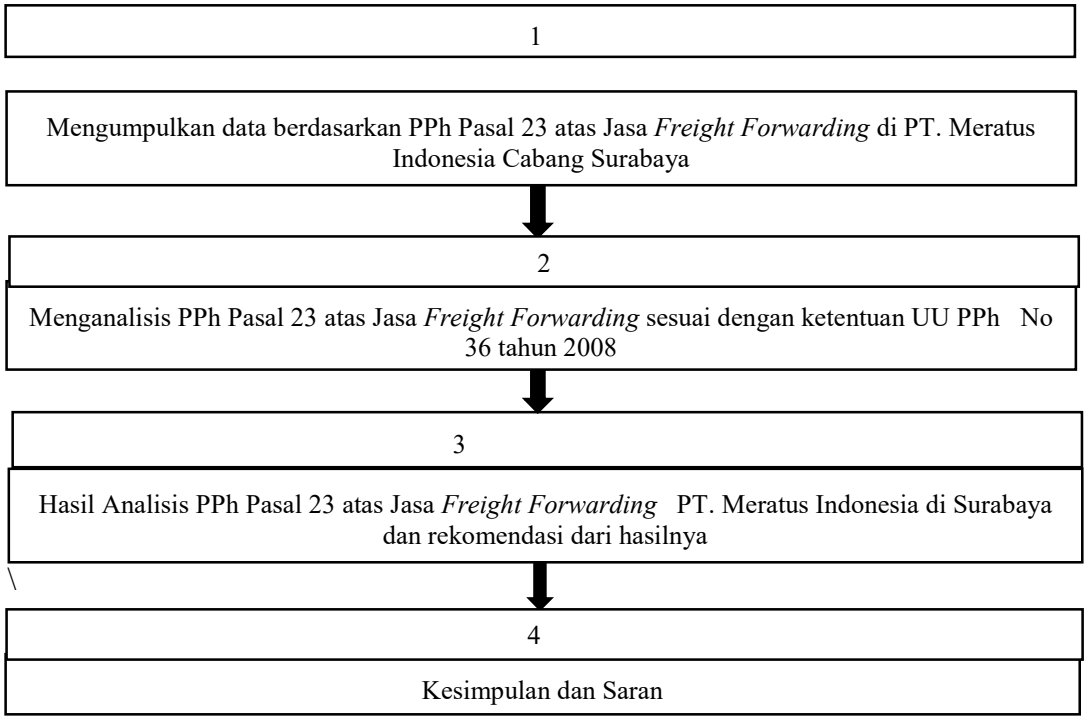

Sumber : Olahan peneliti 2019

Gambar 2.2 Model Analisis

Bagan model analisis PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* perusahaan (studi kasus di PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya)

2.5 Desain Studi Kualitatif

Adapun desain studi penelitian ini seperti tampak pada tabel 2.2

Research Question	Sumber, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question: Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT.Meratus Indonesia cabang Surabaya sudah sesuai UU PPh No 36 tahun 2008? Mini *Research Question*: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah "untuk mengetahui kesesuaian	Dari perusahaan: *Interview*: a. Pemimpin b. Satu karyawan selaku bagian keuangan c. Konsultan keuangan perusahaan Observasi aktivitas sehari-hari dari luar perusahaan: *Interview*: a. Seorang konsultan keuangan yang berpengalaman dalam bidang tersebut.	Mendapat akses melalui kenalan, kolega dan keluarga *Interview* kurang lebih satu minggu total. Dilakukan secara tatap muka dan menggunakan telekomunikasi modern, diawali dengan percakapan tidak teratur. *Interview* dilakukan dengan beberapa karyawan	Pimpinan dan bagian keuangan merupakan pemain utama dalam perusahaan tersebut. Konsultan keuangan bertugas sebagai informan tentang cara penggunaan rasio – rasio keuangan. Metode wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih *sensitive* terhadap isu-isu penting terhadap situasi dan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Pengamatan analisis

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008	b. Dua pengusaha Analisa dokumen:Sumber-sumber tertulis tentang aktivitas perusahaan.	perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan. Observasi dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai 28 Februari 2019	dokumen menyediakan informasi tambahan yang diperoleh dari *interview*.

Sumber: Olahan peneliti (2019)

Tabel 2.2 Studi kasus: PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Proses Berpikir

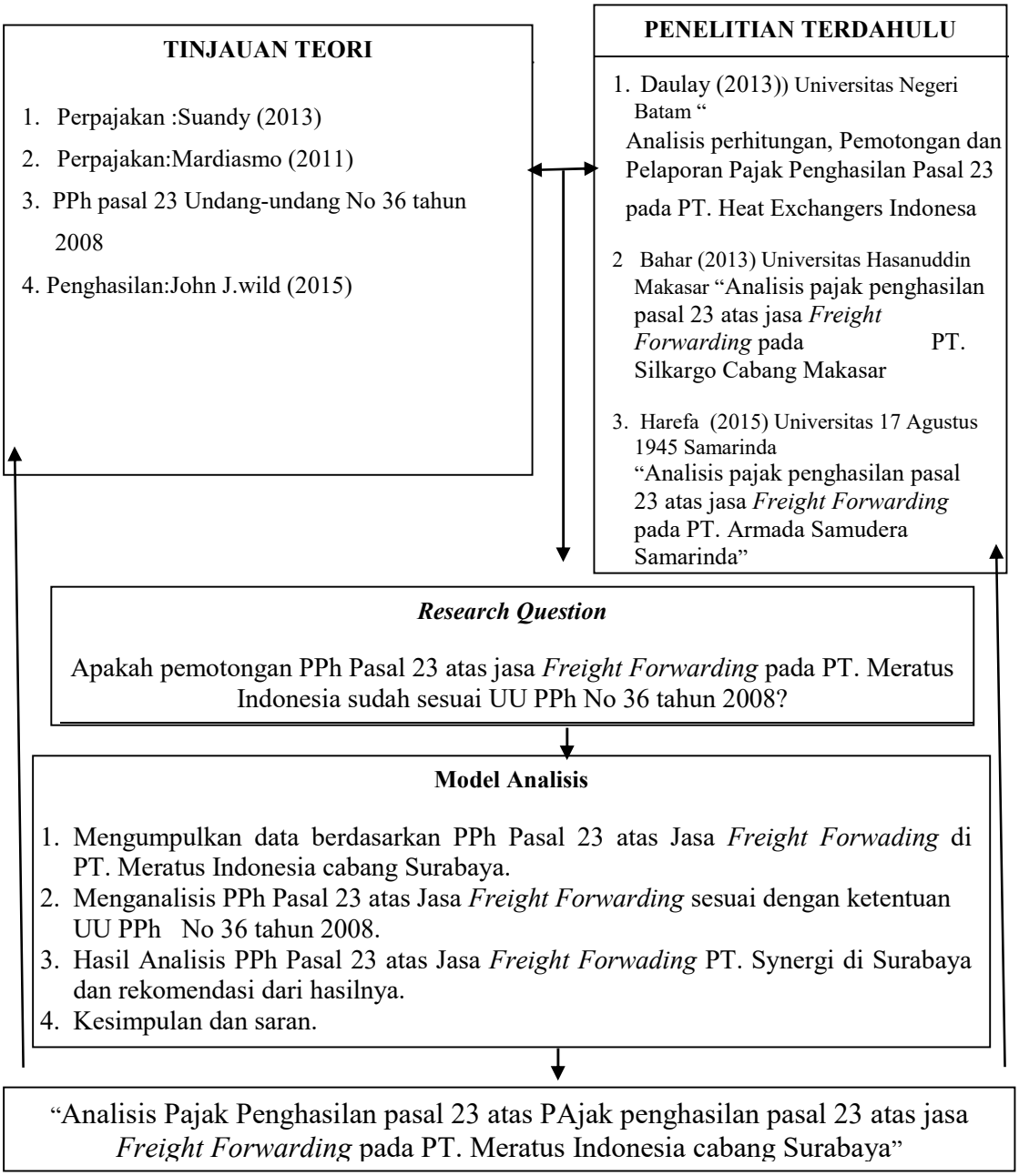

Sumber: Olahan peneliti 2019

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis studi kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualtitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

   Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari objek yang diteliti yaitu PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya.

b. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer yang diolah lebih lanjut.

3.3.2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan

berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta data kualitatif yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

3.4. Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengakui adanya batasan-batasan, maka batasan peneliti ini adalah:

1. Subjek penelitian: dilakukan pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.
2. Objek penelitian: Untuk analisisnya yaitu hanya berfokus pada PPh Pasal 23.

3.4.2. Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini penulis berasumsi bahwa PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya akan memotong penghasilan bagi para pekerja nya sesuai denngan PPh pasal 23.

3.5. Unit Analisis

Unit analisis merupakan komponen ketiga secara fundamental yang berkaitan dengan masalah penentuan kasus dalam penelitian yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini mengenai Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan unit penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti mengenai bukti pemotongan PPh pasal 23.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengevaluasi data guna memecahkan masalah yang ada maka akan digunakan beberapa metode pengumpulan data dari berbagai sumber yaitu:

1. Penelitian kepustakaan yaitu mengadakan studi melalui kepustakaan atau menggunakan literatur–literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data langsung ke lapangan dengan langkah sebagai berikut:
   a. Wawancara yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
   b. Observasi yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi obyek penelitian.
3. Dokumentasi

   Cara memperoleh data dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dokumen perusahaan untuk menjadikan bahan penelitian. Melalui dokumentasi ini penulis berharap memperoleh data antara lain berupa:

1) Struktur organisasi.
2) Dokumen-dokumen perusahaan.

3.7. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan, maka langkah–langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dan dokumen-dokumen terkait mengenai PPh pasal 23 di PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.
b. Menggunakan beberapa metode yaitu
   1. metode analisis dekriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran panyajian laporan tersebut.
   2. Analisis komparatif (perbandingan) dimana analisis ini membandingkan pajak penghasilan atas jasa *Freight Forwarding* PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Untuk menganalisis data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan, maka langkah–langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berdasarkan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwading* di PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya.

2. Menganalisis PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* sesuai dengan ketentuan UU PPh No 36 tahun 2008.
3. Hasil Analisis PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwading* PT. Synergi di Surabaya dan rekomendasi dari hasilnya.
4. Kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

PT. Meratus Indonesia merupakan perusahaan pelayaran multinasional, dimana perusahaan ini sudah menjalin ketjasama dengan berbagai negara antara lain dengan negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara bagian Australia seperti Darwin, Port Hedland, Dampier. Didirikan pada tahun 1957, Meratus *Line* adalah perusahaan pelayaran Indonesia pertama yang mengoperasikan layanan kapal kontainer khusus pada tahun 1990. Meratus adalah perusahaan pelayaran terpadu Indonesia yang menyediakan solusi transportasi jaringan dan titik-ke-titik. Mengoperasikan jaringan layanan liner yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dan didukung oleh kantor-kantor yang dimiliki di seluruh Indonesia, Meratus sangat menekankan pada keselamatan, kualitas, dan fokus pelanggan. Saat ini Meratus telah berkembang menjadi sektor-sektor berikut: Kontainer, Charter, Dry Bulk, Terminal, Logistik dan LNG (JV).

Saat ini PT. Meratus *Line* memiliki dan mengoperasikan lebih dari 30 armada kapal dan *break bulk* yang dapat disewakan, peralatan khusus untuk menangani *cargo*, dan *container* yang modern. Perusahaan memastikan pelanggan menerima pelayanan yang paling komprehensif dalam pengiriman dengan menggunakan *container* antar pulau. Karena jangkauannya sampai ke tingkat

internasional dan pergerakan mobilitas perusahaan cukup tinggi, maka perusahaan harus dapat berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu diperlukan tenaga ketja-tenaga ketja yang handal dan profesional di bidangnya. Untuk mendapatkan tenaga ketja tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya, maka perusahaan memfokuskan diri untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

Perusahaan terus berkembang sampai saat Meratus terlibat dalam beberapa sektor pengiriman / dan transportasi di Indonesia. Meratus *Line* didukung oleh lebih dari 56 kapal dan 40.000 kotak kontainer.

4.1.2 Lokasi dan Struktur Manajemen

4.1.2.1 Lokasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Saat ini kantor pusat PT. Meratus berlokasi di Jl. Aloon – Aloon Priok No. 27 SURABAYA 60177. Tlp. +62 31 293 1000,329 2288, 329 4488 (hunting) Email HRD: *recruitment.center@meratusline.com.*

4.1.2.1 Struktur Manajemen PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Saat ini PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dipimpin oleh beberapa orang yang berprestasi, pengalaman di bidangnya masing-masing:

1. Direktur Utama : Yusdeka Putra
2. Direktur Armada : Arifin Murdisia
3. Direktur Keuangan : Eka Wijaya
4. Kepala HRD : M. Edi Junaedi
5. SPV Armada : Muhammad Yusuf
6. SPV Finance & Accounting : Ali Humaedi

4.1.3 Visi dan Misi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

4.1.3.1 Visi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Visi dari PT. Meratus adalah Menjadi perusahaan yang terkemuka dan berkelanjutan (Partner of Choice) di Jasa Pengiriman di Asia Tenggara dan Oceania**.**

4.1.3.2 Misi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Misi dari PT. Meratus adalah:

Dapat memberikan solusi transportasi dengan biaya, kehandalan, dan proses internal yang efisien. Memberikan pelayanan jaringan di Indonesia serta dapat menciptakan peluang sinergis dalam perdagangan level dunia dengan didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan termotivasi

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Adapun struktur organisasi PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

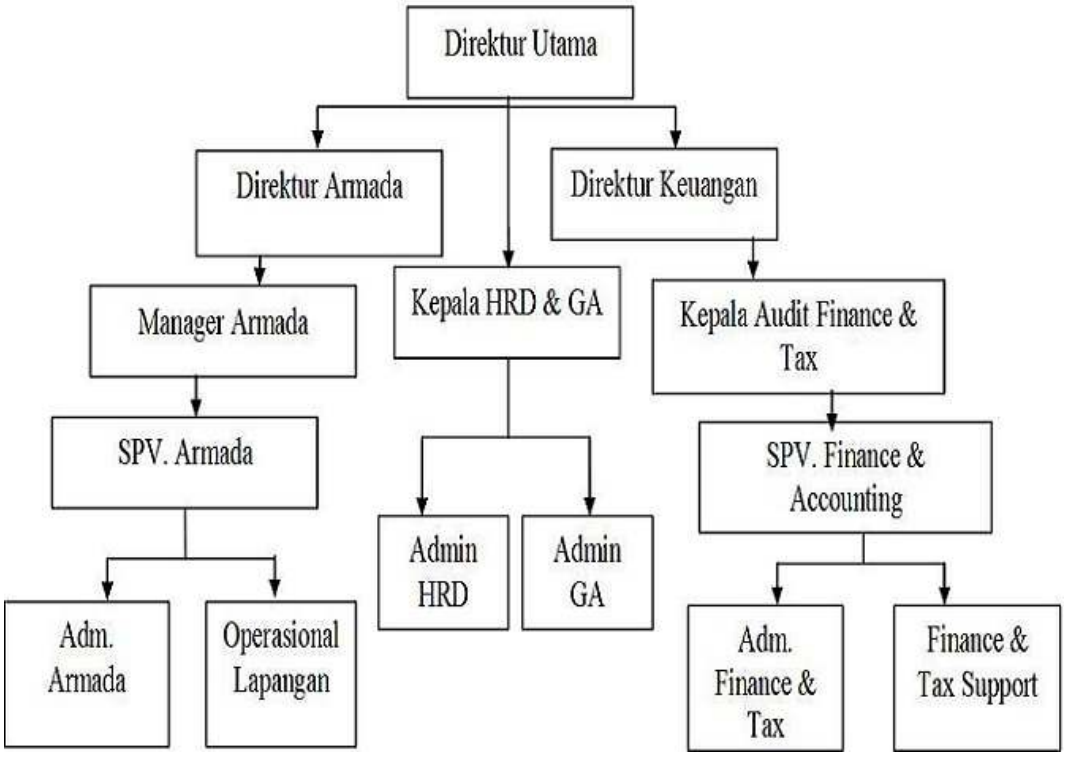

Sumber : PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Adapun tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Direktur Utama

   Direktur utama bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan memberikan nasehat kepada direksi dan *supervisor* dalam melakukan tugasnya.

2. Direktur Armada

   Direktur Armada mempunyai tugas dan tanggungjawab:

   menyediakan anggaran belanja untuk pemeliharaan dan perawatan serta harus bekerja sama dengan manajemen kapal (nahkoda dan kepala-kepala bagian).

3. Direktur Keuangan

   Direktur Keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

   a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi.
   b. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan.
   c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan deviden.
   d. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan, laporan dan pembiayaan perusahaan.

3. Kepala HRD

   a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan.
   b. Melakukan pelayanan karyawan.
   c. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai.
   d. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi dan penempatan karyawan baru.

4. SPV Armada

   Spv Armada bertugas dan bertanggungjawab Mengontrol kinerja para sopir armada dalam pengiriman barang, Mengatur ketepatan waktu pengiriman barang dan pengontrolan atas kelayakan kendaraan, memproses administrasi pengiriman.

5. SPV *Finance & Accounting*

   Spv *Finance & Accounting* bertugas dan bertanggungjawab:

   a. Menyiapkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba.
   b. Membuat laporan Cash Flow mingguan/bulanan.
   c. Membuat laporan pajak PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan PPh 29 sesuai aturan perpajakan Indonesia.
   d. Analisa laporan keuangan.

7. Admin Armada

   Tugas dan tanggung jawab admin armada adalah membantu SPV armada dalam mengontrol pengiriman.

8. Operasional Lapangan

   Bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas operasional bongkar muat & *container yard*, mulai dari perencaaan kegiatan operasional, pengaturan sumber daya manusia, alat & peralatan, prosedur serta melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

9. Admin HRD

   Admin HRD bertugas dan bertanggungjawab:

   a. Menangani administrasi kepegawaian.
   b. Melakukan pengarsipan dokumen perusahaan.
   c. Mengerjakan BPJS Karyawan.
   d. Mengerjakan laporan absensi dan penggajian karyawan.

e. Monitoring, menganalisa dan melakukan administrasi terkait SK (Mutasi/Promosi/Demosi).

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/manajemen.

10. Admin GA

Bertugas dan bertanggung jawab:

a. Melakukan pengelolaan kendaraan dinas.

b. Pengadaan kendaraan dinas.

c. Perawatan gedung.

d. Perawatan lingkungan kantor (lahan parkir, halaman kantor, gudang, dsb.)

e. Kebersihan lingkungan kerja (ruang kerja, lobby dan semua area perusahaan).

f. Perawatan dan pengadaan instalasi listrik (Mechanical dan electrical).

g. Semua bentuk perizinan perusahaan.

h. Pengadaan dan distribusi ATK dan alat-alat kerja lainnya (meja, kursi, laptop, komputer, dll).

i. Keamanan perusahaan (satpam, security).

j. Berhubungan dengan pihak eksternal (Pemda, Kepolisian, pemkab, muspida, ormas, wartawan, kelurahan, kecamatan dll).

11. Admin Finance & Tax

Bertanggung Jawab dan bertugas:

a. Berkorespondensi via email dan telepon terkait keterlambatan pembayaran, menyelesaikan perselisihan, pertanyaan dan masalah masalah lainnya.

b. Bertanggung jawab untuk menangani pajak bulanan dan tahunan dengan menggunakan e-SPT all taxes, E-Billing, E-Faktur, E-Filling.

c. Menghitung dan melaporkan semua pembayaran pajak perusahaan.

d. Menyiapkan dan Mendokumentasikan Faktur Pajak (SSP).

e. Melakukan proses dan perekaman transaksi utang perusahaan dan memastikan bahwa semua invoice beserta reimburstment dari karyawan.

12. Finance & Tax Support

Bertanggung jawab dan bertugas:

a. Membuat Laporan keuangan.

b. Melakukan kontrol *finance*.

c. Melakukan fungsi *Accounting*.

d. Melakukan *tax Function*.

4.1.5 Lingkup Kerja PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya

Adapun Jenis Jasa yang digunakan oleh PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya adalah:

1. Jasa pergudangan dan distribusi (warehousing & distribution services)

Jasa pergudangan dan distribusi memberikan pelayanan dalam melindungi barang/ *cargo*yang dimuat dari kapal laut atau pesawatterbang dari resiko kerusakan dan kehilangan dengan menyediakan tempat penyimpanan barang yang bagus dalam lingkungan yang bersih dan aman.Jasa ini juga memberikan pelayanan perakitan, pengepakan, pembuatan peti barang dan pendistribusian barang tersebut (*assembly*, *packing*, *crating*, *and distribution*). Selain itu, jasa pergudangan memberikan

pelayanan dalam mengatur proses pemeriksaan barang dari aparat bea dan cukai dan melakukan pengepakan kembali barang yang telah diperiksa*(repacking*).

2.. Jasa pengangkutan transportasi darat (*road transport haulageservice*)

Jasa pengangkutan transportasi darat merupakan jasa pengangkutan barang/*cargo* dengan sistem *door-to-door road transport* dimana barang dikirim dari tempat/gudang si pemilik barang/penjual sampai ke tempat yang diinginkan pemilik barang/gudang si pembeli melalui angkutan darat kereta api atau truk (*via rail or truck*) baik dalam jarak pendek (antar kota) maupun dalam jarak jauh (antar propinsi).

3. Jasa Keagenan kapal dan Penyewaan kapal(*shipbrokering andchartering service*)

Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal memberikan pelayanandalam menyewakan kapal lautnya baik dalam ukuran besar maupunkecil bagi konsumen yang menginginkan pengiriman barang yangbersifat khusus seperti bahan baku dalam segala jenis dan bentuk dengan tujuan domestik maupun tujuan luar negeri.Jasa ini juga memberikan pelayanan bagi perusahaan pemilik kapallaut atau pesawat udara untuk mencari konsumen yang inginmenyewa kapal lautnya atau pesawat udaranya. Dalam hal ini PT. Samudra sebagai perantara antara perusahaan yang inginmenyewa kapal dengan perusahaan yang menyewakan kapal. PT. Samudra mempunyai jaringan kerjasama internasional denganperusahaan yang akan menyewa kapal dan perusahaan yang menyewakan kapal (pemilik kapal)

4.2 Deskripsi Analisis

4.2.1 Nilai Objek Pajak atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Sesuai peraturan pajak maka PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya melakukan pemotongan pembayaan sebesar 2% untuk peusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%, seperti yang akan dijelaskan dengan Nilai Objek Pajak dan Jenis-jenis Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 2 % (berNPWP)

PT. Meratus Indonesia Cabang Indonesia di Surabaya Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	PT. Samudera Perdana Smg	Pengiriman	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	156.000.000
2	PT. Rafi Jasindo Express	Pengiriman	12.700.000	8.500.000		9.950.000		8.750.000	18.880.000	12.500.000	32.300.000	25.156.000		25.000.000	153.736.000
3	PT. Nusantara Polytama	Penyewaan kapal	12.368.000		12.368.000		12.368.000	12.368.000		12.368.000	12.368.000	12.368.000		12.368.000	98.944.000
4	PT. Samudera Perdana Smg	Pergudangan	11.831.000		11.831.000		11.831.000	11.831.000	11.831.000	11.831.000		11.831.000		11.831.000	94.648.000
5	PT. Srikandi Inti Lestari	Pengiriman	10.500.000	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.870.000	2.890.000	3.500.000	8.000.000	2.957.000	15.430.000	13.367.077	5.000.000	82.014.077
6	PT. Atlas Mitra Samudra	Pengangkutan Transportasi darat	8.285.000		7.567.000	8.598.000		9.534.000	9.698.000	11.689.000	9.865.000	8.905.000		11.890.000	86.031.000
7	PT. SPL cargo	Pengiriman	5.000.000		3.500.000			1.500.000							10.000.000
8	PT. Jaya Utama Santika	Penyewaan kapal	5.000.000	3.250.000		3.500.000		2.000.000					6.560.000		20.310.000
9	PT. Sarana Trans Utama	Pergudangan	1.500.000					2.200.000		1.300.000			1.300.000		6.300.000
10	PT. Sarana Trans Utama	Pengiriman	500,000	800,000		750,000	1.500.000			850,000			600,000		5.000.000

Sumber : PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. Meratus Indonesia cabang Suravaya dan masuk dalam *positive list* PPh 23 dalam *Freight Forwarding* dari perusahan yang memiliki NPWP yang berkerja sama dengan PT. Maeratus Indonesia cabang Surabaya diantaranya adalah, PT. Samudera Perdana Smg, PT. Sarana Trans Utama, PT. SPL cargo, PT. Srikandi Inti Lestari. PT. Atlas Mitra Samudera, PT. Rafi Jasindo Express, PT. Nusantara Polytama, PT.Jaya Utama Santika.

Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya pada tahun 2017, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubung dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Samudera Perdana Smg dengan jasa Pengiriman dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 156.000.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa Pergudangan ke PT. Sarana Trans Utama dengan dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 6.300.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Sarana Tranas Utama dengan jasa pengiriman dengan nilai objek pajak yang harus

dipotong sebesar Rp. 5.000.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. SPL *cargo* dengan jasa Pengiriman objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 10.000.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Srikandi Inti lestari dengan jasa Pengiriman dengan jumlah nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 82.014.077, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Atlas Mitra Samudera dengan jasa Pengangkutan transportasi darat dengan jumlah nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 86.031.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Rafi Jasindo Express dengan jasa Pengiriman dengan objeknya yang dipotong sebesar Rp. 153.736.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Nusantara Polytama dengan jasa penyewaan kapal dengan nilai objeknya yang dipotong sebesar Rp. 98.944.000, PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Samudera Perdana Smg dengan jasa pergudangan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 94.648.000 dan PT. Meratus Indonesia memberikan jasa ke PT. Jaya Utana Santika dengan jasa penyewaan kapal nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 20.310.000**.**

Tabel 4.2

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 4 % (Non NPWP)

PT. Meratus Indonesia Cabang Indonesia di Surabaya Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Kusmahadi Setya Jaya	Pengangkutan Trsnasportasi darat												3.920.000	
2	Akbar dg Lau	Packing											3.150.000		3.150.000
3	Hj. Pradika	Teknik		260.000		260.000	260.000			260.000		260.000		260.000	1.560.000
4	Adijaya	Maintenance & Repair						250.000	250.000		250.000			250.000	1.000.000
5	Akbar dg Lau	Penandaan	300.000										625.000		925.000
6	Bahar	Pengukuran											840.000		840.000
7	Akbar dg Lau	Pengiriman											800.000		800.000
8	Iskandar	Pengawasan								400.000				150.000	550.000
9	H. Eko Widarto	Penimbangan	75.000	50.000	50.000		125.000		50.000		150.000				500.000
10	Hj Rani	Klaim Asuransi	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	400.000

Sumber : PT. Maeratus Indonesia Cabang Surabaya 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya pada tahun 2017 telah dipotong PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding terhadap sejumlah wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% diantaranya adalah Hj.Pradika, Bapak Akbar dg Lau, Adijaya, Bapak Iskandar, Bapak Bahar,Bapak Eko, Hj. Rani, Kusmahadi. Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Meratus Indonesia cabang Suarabaya yang harus memotong PPh 23 untuk dilaporkan danbukti potongnya diberikan kepada para pemberi jasa seperti yang dijelaskan di atas pada tahun 2017 yaitu PT. Meratus menggunakan jasa dari Hj. Pradika dengan jasa teknik jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.560.000, Bapak Akbar dg Lau dengan jasa Packing (pengepakan) jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 3.150.000, Adijaya dengan jasa *Maintenance & Repair* jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.000.000 Bapak Iskandar dengan jasa Pengawasan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 550.000, Bapak Akbar dg lau dengan jasa Penandaan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 925.000, Bapak Bahar dengan jasa Pengukuran jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 840.000, Bapak H. Eko Widarto dengan jasa Penimbangan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 500.000, Bapak Akbar Dg. Lau dengan jasa pengiriman jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 800.000, Hj. Rani dengan jasa Klaim Asuransi jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 400.000, dan Kusmahadi Setya Jaya dengan jasa pengangkutan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 3.920.000.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia di Surabaya dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%).

Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya Tahun 2017

No	Wajib Pajak	NPWP	Tarif	NOP	PPh Yang Dipotong
1	PT. Samudera Perdana Smg	٧	2%	156.000.000	3.120.000
2	PT. Rafi Jasindo Express	٧	2%	153.736.000	3.074.720
3	PT. Nusantara Polytama	٧	2%	98.944.000	1.978.880
4	PT. Samudera Perdana Smg	٧	2%	94.648.000	1.892.960
5	PT. Atlas Media Samudera	٧	2%	86.031.000	1.720.620
6	PT. Srikandi Inti Lestari	٧	2%	82.014.077	1.640.281
7	PT. Jaya Utama Santika	٧	2%	20.310.000	406,200
8	PT. SPL Cargo	٧	2%	10.000.000	200,000
9	PT. Sarana Trans Utama	٧	2%	6.300.000	126,000
10	PT. Sarana Trans Utama	٧	2%	5.000.000	100,000

Sumber : PT.Meratus Indonesia cabang Surabaya 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya selama tahun 2017 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah PT. Samudera Perdana Smg memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 3.120.000, PT. Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.126.000, PT. Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.100.000, PT. SPL Cargo memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 200.000, PT. Srikandi Inti Lestari memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.640.281, PT. Atlas Media Samudera memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.720.620, PT. Rafi Jasindo Express memiliki jumlah PPh

yang dipotong sebesar Rp. 3.074.720, PT. Nusantara Polytama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.978.880, PT. Samudera Perdana Smg memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.892.960, PT. Jaya Utama Santika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 406.200.

Tabel 4.4

Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya Tahun 2017

No	Wajib Pajak	NPWP	Tarif	NOP	PPh Yang Dipotong
1	Akbar dg Lau	٧	4%	3.150.000	124,000
2	Kusmahadi Setya Jaya	٧	4%	3.920.000	156,800
3	Hj Pradika	٧	4%	1.560.000	62,400
4	Adijaya	٧	4%	1.000.000	40,000
5	Akbar dg Lau	٧	4%	925,000	37,000
6	Bahar	٧	4%	840,000	33,600
7	Akbar dg Lau	٧	4%	800,000	32,000
8	Iskandar	٧	4%	550,000	22,000
9	H. Eko Widarto	٧	4%	500,000	20,000
10	Hj. Rani	٧	4%	400,000	16,000

Sumber : PT.Meratus Indonesia cabang Surabaya 2019 (Data Diolah)

Sedangkan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya selama tahun 2017 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Hj. Pradika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.162.400, Bapak Akbar dg Lau memiliki PPh jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.124.000, Adijaya memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 40.000, Bapak Iskandar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 22.000, Bapak H. Akbar dg Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong

sebesar Rp. 37.000, Bapak Baharuddin memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 33.600, Bapak H. Eko Widarto memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 20.000, Bapak Akbar dg Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 32.000, Hj. Rani memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 16.000, Kusumahadi memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 156.800.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.

4.2.3 Pelaporan

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa

Tabel 4.5

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Januari 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Rafi Jasindo Express	12.700.000	254,000
3	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
4	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
5	PT. Srikandi Inti Lestari	10.500.000	210,000
6	PT. Atlas Mitra Samudra	8.285.000	165,000
7	PT. Sarana Trans Utama	1.500.000	30,000
8	PT. SPL Cargo	5.000.000	100,000
9	PT. Jaya Utama Santika	5.000.000	100,000
10	PT. Sarana Trans Utama	500,000	10,000
11	Akbar dg Lau	300,000	12,000
12	H. Eko Widarto	75,000	3,000
13	Hj Rani	50,000	2,000
	JUMLAH	81.109.000	1.629.980

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.6

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Februari 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Februari 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Srikandi Inti Lestari	12.500.000	250,000
3	PT. Rafi Jasindo Express	8.500.000	170,000
4	PT. Jaya Utama Santika	3.250.000	65,000
5	PT. Sarana Trans Utama	800,000	16,000
6	Hj Pradika	260,000	10,400
7	H. Eko Widarto	50,000	2,000
8	Hj Rani	50,000	2,000
	JUMLAH	38.410.000	775.400

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.7

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Maret 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Maret 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
3	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
4	PT. Atlas Mitra Samudera	7.567.000	151,000
5	PT. SPL Cargo	3.500.000	70,000
6	PT. Srikandi Inti Lestari	2.500.000	50,000
7	H. Eko Widarto	50,000	2,000
Jumlah		50.816.000	1.017.320

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.8

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan April 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

April 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Rafi Jasindo express	9.950.000	199,000
3	PT. Atlas Mitra Samudra	8.598.000	171,960
4	PT. Jaya Utama Santika	3.500.000	70,000
5	PT. Srikandi Inti Lestari	2.500.000	50,000
6	PT. Sarana Trans Utama	750,000	15,000
7	Hj Pradika	260,000	10,400
8	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		38.608.000	778,360

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.9

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Mei 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Mei 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
3	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.600	236,620
4	PT. Srikandi Inti Lestari	2.870.000	57,400
5	PT. Sarana Trans Utama	1.500.000	30,000
6	Hj Pradika	260,000	10,400
7	H. Eko Widarto	125,000	5,000
Jumlah		41.954.000	846,780

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.10

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Juni 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Juni 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
3	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
4	PT. Atlas Mitra Samudera	9.534.000	190,680
5	PT. Rafi Jasindo express	8.750.000	175,000
6	PT. Srikandi Inti Lestari	2.890.000	57,800
7	PT. Sarana Trans Utama	2.200.000	44,000
8	PT. Jaya Utama Santika	2.000.000	40,000
9	PT. SPL Cargo	1.500.000	30,000
10	Adijaya	250,000	10,000
11	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		64.373.000	1.293.460

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.11

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Juli 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Juli 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Rafi Jasindo Express	18.880.000	377,600
3	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
4	PT. Atlas Mitra Samudra	9.698.000	193,960
5	PT. Srikandi Inti Lestari	3.500.000	70,000
6	Adijaya	250,000	10,000
7	H.Eko Widarto	50,000	2,000
8	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		57.250.000	1.152.000

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.12

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Agustus 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Agustus 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
2	PT. Rafi Jasindo Express	12.500.000	250,000
3	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
4	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
5	PT. Atlas Mitra Samudera	11.689.000	233,780
6	PT. Srikandi Inti Lestari	8.000.000	160,000
7	PT. Sarana Trans Utama	1.300.000	26,000
8	PT. Sarana Trans Utama	850,000	17,000
9	Hj Pradika	260,000	10,400
10	Iskandar	400,000	16,000
11	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		72.248.000	1.459.160

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.13

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan September 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

September 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Rafi Jasindo Express	32.300.000	646,000
2	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
3	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
4	PT. Atlas Mitra Samudera	9.865.000	197,300
5	PT. Srikandi Inti Lestari	2.957.000	59,140
6	Adijaya	250,000	10,000
7	H. Eko Widarto	150,000	6,000
Jumlah		70.880.000	1,425,600

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.14

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Oktober 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Oktober 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Rafi Jasindo Express	25.156.000	503,120
2	PT. Srikandi Inti lestari	15.430.000	308,600
3	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
4	Pt. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
5	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,620
6	PT. Atlas Mitra Samudera	8.905.000	178,100
7	Hj Pradika	250,000	10,400
8	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		87.000.000	1.758.600

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.15

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan November 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

November 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Srikandi Inti lestari	13.367.077	267,342
2	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
3	PT. Jaya Utama Santika	6.560.000	131,200
4	Kusmahadi Setya Jaya	3,920,000	156,800
5	Akbar dg Lau	3.150.000	126,000
6	PT. Sarana Trans Utama	1.300.000	26,000
7	Bahar	840,000	33,600
8	Akbar dg Lau	800,000	32,000
9	Akbar dg Lau	625,000	25,000
10	PT. Sarana Trans Utama	600,000	12,000
Jumlah		44.162.077	1.069.942

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.16

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Desember 2017

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya

Desember 2017

No	Nama	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	PT. Rafi Jasindo Express	25.000.000	500,000
2	PT. Samudera Perdana Smg	13.000.000	260,000
3	PT. Nusantara Polytama	12.368.000	247,360
4	PT. Atlas Mitra Samudra	11.890.000	237,800
5	PT. Samudera Perdana Smg	11.831.000	236,632
6	PT. Srikandi Inti Lestari	5.000.000	100,000
7	Hj Pradika	260,000	10,400
8	Adijaya	250,000	10,000
9	Iskandar	150,000	6,000
10	Hj Rani	50,000	2,000
Jumlah		79.799.000	1.610.180

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

Tabel 4.17

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2017

PT.Meratus Indonesia,2017

No	Masa	Nilai Objek Pajak Rp	PPh Yang Dipotong Rp
1	Januari	81.109.000	1.629.980
2	Februari	38.410.000	775.400
3	Maret	50.816.000	1.017.320
4	April	38.608.000	778,360
5	Mei	41.954.000	846,780
6	Juni	64.373.000	1.293.460
7	Juli	57.250.000	1.152.000
8	Agustus	72.248.000	1.459.160
9	September	70.880.000	1.425.600
10	Oktober	87.000.000	1.758.600
11	November	44.162.077	1.069.942
12	Desember	79.799.000	1.610.180
	Jumlah	726.609.077	11.767.667

Sumber: PT. Meratus Indonesia, 2019

4.2.4 Hasil Analisis

Untuk menghitung PPh Pasal 23 tahun 2017 adalah sebagai berikut: PPh Pasal 23 tahun 2017

1. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Pengiriman kepada PT. Samudera Perdana Smg dengan nilai sewa sebesar Rp. 156.000.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 156.000.000 = Rp. 3.120.000,00

   Maka pembayaran Rp. 156.000.000 dari PT. Meratus ke PT. Samudera Perdama Smg telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 3.120.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudera Perdana Smg adalah Rp. 152.880.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 3.120.000).

2. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Pergudangan kepada PT. Sarana Trans Utama dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.300.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp.6.300.000 = Rp. 126.000,00

   Maka pembayaran Rp. 6.300.000 dari PT. Meratus ke PT. Sarana Trans Utama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 126.000 sehinggah jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah Rp. 6.174.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.126.000).

3. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Pengiriman milik PT. Sarana Trans Utama dengan nilai sewa sebesar Rp. 5.000.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 5.000.000 = Rp. 100.000,00

Maka pembayaran Rp. 5.000.000 dari PT. Meratus ke PT. Sarana Trans Utama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 100.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah Rp. 4.900.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.100.000).

4. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas pengiriman PT. SPL Cargo dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 10.000.000 = Rp. 200.000,00

   Maka pembayaran Rp. 10.000.000 dari PT. Meratus ke PT. SPL Cargo telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 200.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. SPL Cargo adalah Rp. 9.800.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 200.000).

5. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Pengiriman ke PT. Srikandi Inti Lestari dengan nilai sewa sebesar Rp. 82.014.077,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 82.014.077 = Rp. 1.640.281

   Maka pembayaran Rp. 82.014.077 dari PT. Meratus ke PT. Srikandi Inti Lestari telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.640.281 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Srikandi Inti Lestari adalah Rp. 80.373.796 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.640.281).

6. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Pengangkutan transportasi darat ke PT. Atlas Mitra Samudra dengan nilai sewa sebesar

Rp. 86.040.000,00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Atlas Mitra Samudra adalah:

2% x Rp. 86.040.000,00 = Rp. 1.720.800,00

Maka pembayaran Rp. 86.040.000 dari PT. Meratus ke PT. Atlas Mitra Samudera telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.720.800 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Atlas Mitra Samudra adalah Rp. 84.319.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.720.800).

7. PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya membayar jasa atas Pengiriman ke PT. Rafi Jasindo Express dengan nilai sewa sebesar Rp. 153.736.000.00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 153.736.000,00 = Rp. 3.074.720,00

   Maka pembayaran Rp.153.736.000 dari PT. Meratus ke PT. Rafi Jasindo Express telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 3.074.720 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Rafi Jasindo Express adalah Rp. 150.661.281 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 3.074.720).

8. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Penyewaan kapal ke PT. Nusantara Polytama dengan nilai sewa sebesar Rp. 98.944.000.00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 98.944.000,00 = Rp. 1.978.880,00

   Maka pembayaran Rp. 98.944.000 dari PT. Meratus ke PT. Nusantara Polytama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.978.880 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Nusantara Polytama adalah Rp. 96.965.120 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.1.978.880).

9. PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya membayar jasa atas Pergudangan ke PT. Samudera Perdana Smg dengan nilai sewa sebesar Rp. 94.648.000.00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   2% x Rp. 94.648.000,00 = Rp. 1.892.960,00

   Maka pembayaran Rp. 94.648.000 dari PT. Meratus ke PT. Samudera Perdana Smg telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.892.960 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudera Perdana Smg adalah Rp. 92.755.044 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.892.960).

10. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya membayar jasa atas Penyewaan kapal ke PT. Jaya Utama Santika dengan nilai sewa sebesar Rp. 20.310.000.00. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

    2% x Rp. 20.310.000,00 = Rp. 406.200,00

    Maka pembayaran Rp. 20.310.000 dari PT. Meratus ke PT. Jaya Utama Santika telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 406.200 sehinggah jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Jaya Utama Santika adalah Rp. 19.903.800 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 406.200).

Untuk menghitung PPh Pasal 23 yang ber NON NPWP tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa teknik kepada Hj Pradika dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.560.000,-, PPh pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:

   4% x Rp. 15.600,- = Rp. 62.400,-

Maka pembayaran Rp. 1.560.000 dari PT. Meratus ke Hj Pradika telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 62.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Hj Pradika adalah Rp. 1.497.600 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 62.400).

2. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa jasa Packing (Pengepakan) milik Bapak Akbar dg Lau dengan nilai sewa sebesar Rp. 3.150.000,-.

   Pasal Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus Indonesia adalah:

   4% x Rp. 31.500,- = Rp. 126.000,-

   Maka pembayaran Rp. 3.150.000 dari PT. Meratus ke Bapak Akbar dg Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 126.000,- sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 3.024.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 126.000).

3. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Maintenance & Repair milik Adijaya dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah :4% x Rp. 10.000 = Rp. 40.000 Maka pembayaran Rp. 1.000.000 dari PT. Meratus ke Adijaya telahdipotong PPh 23 sebesar Rp. 40.000 sehingga jumlah pembayaran yangharus diterima oleh Adijaya adalah Rp. 960.000 (+bukti potong PPh 23sebesar Rp. 40.000).

4. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Pengawasan milik Bapak Iskandar dengan nilai sewa sebesar Rp. 550.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:4% x Rp. 5.500,00 = Rp. 22.000 Maka pembayaran Rp. 550.000 dari PT. Meratus ke Bapak Iskandar telah dipotong PPh 23 sebesar

Rp. 22.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Iskandar adalah Rp. 528.000 (+buktipotong PPh 23 sebesar Rp. 22.000

5. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Penandaan milik Bapak Akbar dgLau dengan nilai sewa sebesar Rp. 925.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah: 4% x Rp. 9.250 = Rp. 37.000 Maka pembayaran Rp. 925,000 dari PT. Meratus ke Bapak Akbar dg Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 37.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp.888.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 37.000).
6. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Pengukuran milik Bapak Bahardengan nilai sewa sebesar Rp. 840.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah: 4% x Rp. 8.400 = Rp. 33.600 Maka pembayaran Rp. 840.000 dari PT. Meratus ke Bapak Bahar telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 33.600 sehingga jumlah pembayaran yangharus diterima oleh Hj. Pradika adalah Rp. 806.400 (+bukti potong PPh23 sebesar Rp. 33.600)
7. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Penimbangan milik Bapak H. EkoWidarto dengan nilai sewa sebesar Rp. 500.000 PPh Pasal 23 yang dipotong Bapak PT. Meratus adalah:4% x Rp. 500.000,00 = Rp. 20.000 Maka pembayaran Rp. 500.000 dari PT. Maeratus ke Bapak H. Eko Widarto telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 20.000 sehingga jumlahpembayaran yang harus diterima oleh Bapak H. Eko Widarto adalah Rp.480.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 18.000).
8. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Angkutan milik Bapak Akbar Dg Lau dengan nilai sewa sebesar Rp. 800.000, PPh Pasal 23 yang dipotong

PT. Meratus adalah: 4% x Rp. 8.000,00 = Rp. 32.000Maka pembayaran Rp. 800.000 dari PT. Meratus ke Bapak Akbar dg Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 32.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp.768.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 32.000).

9. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Klaim Asuransi milik Hj. Ranidengan nilai sewa sebesar Rp. 400.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah: 4% x Rp. 4.000,00 = Rp. 16.000 Maka pembayaran Rp. 400.000 dari PT. Meratus ke Hj. Rani telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 16.000 sehingga jumlah pembayaran yangharus diterima oleh Hj. Rani adalah Rp. 384.000 (+bukti potong PPh 23sebesarRp. 16.000).
10. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya menyewa sebuah jasa Pengangkutan Transportasi Darat milik Kusmahadi Setya Jaya dengan nilai sewa sebesar Rp. 3.920.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Meratus adalah:4% x Rp. 39.200= Rp. 156.800 Maka pembayaran Rp. 3.920.000 dari PT. Meratus ke Kusmahadi SetyaJaya telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 156.800 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Kusmahadi Setya Jaya adalah Rp.3.763.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 156.800).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Komposisi Teori dan Empirik

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto.

Dari Pasal dan undang-undang diatas maka penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh 23 atas jasa Freight Forwarding telah sesuai baik penelitian saat ini maupun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Septi Riska Daulany dengan judul "Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia", Penelitian oleh A. Aulidya bahar (2013) dengan judul "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Cabang Makasar", Penelitian oleh Idarni Harefa (2015) dengan judul "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda".

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya disimpulkan bahwa:

1. Pajak penghasilan atas jasa *Freight Forwarding* adalah suatu pungutan resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara.
2. Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya dan para vendor yang memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%, sedangkan untuk vendor dari jasa *Freight Forwarding* yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak).
3. Penggunaan pajak penghasilan atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya harus memotong PPh 23 dari pembayarannya ke para *vendor* yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Adanya peraturan perpajakan yang jelas, sehingga semua wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri *Freight Forwarding* menjadi lebih jelas dalam mengikuti/mematuhi peraturan yang ada, dan petugas pajak akan menjadi lebih jelas dalam menegakkan peraturan yang ada.
3. Diharapkan perusahaan yang bergerak di bidang industri *Freight Forwarding* dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan.
4. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sejenis pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya, sebaiknya melakukan penelitian lebih dari satu jenis pajak penghasilan dengan beberapa periode yang sudah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.

_____,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Bahar, A.Aulidya. 2013. Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo Cabang Makasar. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.

Daulay, Septi Riska. 2013. Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia. Skripsi. Politeknik Negeri Batam.

Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Ferdiawan. 2015. Perpajakan. Erlangga.

Harefa, Idarni. 2015. Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Samarinda. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

John. J wild. 2015. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas Import Barang. Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

_____. 2014. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Prakoso, Kesit Bambang. 2013. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Suandy. 2011. Pajak Perusahaan. Liberty. Yogyakarta

Supramono. 2010. Perpajakan. Liberty. Yogyakarta

Thomas. 2013. Pajak di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti komariyah

NIM : 14023098

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai Memprogram : Bulan …… Tahun ……

Judul Skripsi :

"ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWADING PADA PT. MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA "

Pembimbing Utama : Dra. Khusni Hidayati, M.Si.Ak

Pembimbing Pendamping : Dr. Juliani Pudjowati, SE., M.Si

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	21-05-19	Bab I - III → Acc konsul dg PB.I		
2	22-5-2019	Bab I - III - Acc + Penjelasan Berpikir		
	19-6-2019	Bab IV - V Revisi		
	26-06-2019	Bab IV - V → Isi Tabel 1 periode		
	30-06-2019	Bab IV - V → Revisi		
	01-07-19	Bab IV - V Acc		
	1-7-19	Bab IV - V Perbait Acc		

Surabaya, 17 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Arif Rahman, S.E, M.Si.

NIDN. 0722107604

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : SITI KOMARIYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 14023098

Acara : **Ujian Skripsi.**

Tanggal : 10-07-2019

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Rumusan masalah & tujuan penelitian	
	tbe ke manual Perhitungan pajak	
2.		

Surabaya, 26-07-19

Pengesahan

Acc. Revisi

Dra. Kusti Hidayati, M.Si., Ak., CA

NIDN. 0711115801